



PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI TEKSTIL DI PT JABATEX TANGERANG

Dennys Pardomuan P, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati

ABSTRAK

Perjanjian dalam kegiatan jual - beli bertujuan memberikan wadah bagi pelakunya untuk menyatukan pendapat melalui kesepakatan yang mengikat. Pada dasarnya kontrak/perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah perjanjian jual – beli yang dilaksanakan oleh PT Jabatex sudah sesuai dengan KUH Perdata dan bagaimana Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian Hal ini penting agar perjanjian jual – beli yang diadakan menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum, Yang apabila terjadi sengketa sistem hukum yang berlaku dapat melaksanakan perannya sebagai penengah sengketa. juga menarik minat penulis untuk menggali dan menjabarkan apa yang penulis dapat sebagai peneliti.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Hukum Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif. Data yang didapatkan merupakan bukti Perjanjian Jual-Beli PT Jabatex dan hasil wawancara dengan perwakilan PT Jabatex yaitu Bapak Ir. Mukh Asnawi. Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah deskriptif-analitis-kualitatif

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual – beli tekstil di PT Jabatex. Dapat diketahui bagaimana perjanjian jual beli PT Jabatex dalam hubungannya dengan KUH Perdata, bagaimana perjanjian ini sehubungan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Dapat diketahui pula bentuk Hak dan Kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini.

Kesimpulan Dari Penelitian ini adalah Perjanjian jual – beli PT Jabatex sudah sesuai dengan KUH Perdata. Unsur – unsur dan asas asas perjanjian telah dipenuhi. Syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditemukan didalam perjanjian. PT Jabatex memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual – belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. PT Jabatex juga harus meyakinkan pembeli bahwa hasil produksi PT Jabatex bebas dari tuntutan pihak lain.

kata kunci : Jual-Beli, perjanjian jual-beli, kesesuaian perjanjian dengan KUH Perdata, hak dan kewajiban yang timbul

ABSTRAK

A Contract in a sell and purchase provide a media to consolidate the opinion of each party via a binding agreement. a Contract started from different concerns between party, mutuality of obligation usually started with a negotiations. a Contract have the differences meet and then add a legal aspect so it bind both the party



This research is having a point to see whether the sell and purchase Contract used by PT jabatex have been in line with KUH Perdata and how rights and obligations exist as a consequences of legally binding contract. This is important so the Contract have a legal capacity in the circle of Indonesian law, so if a problem happens Indonesian law system could have a way to solve the problem.

The method used to approach this law research is yuridis normatif approach. The specification used is descriptive. The data used was collect from the contract usually used by PT Jabatex to do a Textile Sell and Purchase and an interview with representative from PT Jabatex Mr Ir. Mukh Asnawi. The method used to data analysis was using deskriptif-analisis-kualitatif.

The Research can describe how PT Jabatex do the textile Sell And Purchase. We can understand how the process of textile sell and purchase at PT Jabatex in correlation with KUH Perdata, and how well this contract as we link it with contract legal conditions from article 1320 KUH Perdata. Also we can describe the form of incumbency that legally bind from the Contract.

The conclusion of this reaserch is what PT Jabatex use as a textile sell and purchase contract already in line with KUH Perdata. Elements and principle of contract has been provided. The contract legal conditions from article 1320 KUH Perdata traced in The Sell and Purchase Contract. As a consequences of the contract, PT Jabatex have an obligation to give the ownership of the textile goods and do all what need to be done to swap the ownership of textile goods sold to the buyer. PT Jabatex had to make sure that the textile goods produced by PT Jabatec free from third party claim.

keyword : sale and purchase, sale and purchase contract, how the sale and purchase contract in line with KUH Perdata, incumbency tha legally bind from the contract

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah



pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak¹. Tentunya hukum yang berlaku sebagai aturan main dalam kegiatan jual beli ini tidak bisa lepas dari hukum dasar (*lex generalis*) sebagai batu landasan yang berguna memberi kekuatan hukum berupa perikatan dalam wilayah hukum bagi pihak – pihak yang mengadakan perjanjian. Perikatan ini memberikan legitimasi atas timbulnya hak dan kewajiban masing – masing pihak dimata hukum.

Perjanjian jual - beli merupakan perikatan hukum dalam lingkungan hukum perdata. Sebagai Negara yang memiliki hukum, Indonesia memiliki poros hukum sebagai arahan atas segala tindakan hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan hukum dasar yang berlaku di Indonesia sebagai suatu dasar hukum perdata di Indonesia. Di dalam KUH Perdata terdapat aturan yang mengatur tentang aturan – aturan dasar bperjanjian jual-beli.

PT Jabatex bergerak di bidang produksi dan jual-beli produk tekstil merupakan salah satu pabrik tekstil yang memiliki reputasi baik dalam lingkup lokal Indonesia ataupun dunia. Memiliki kantor pusat di Jakarta dan pabrik di Tangerang Jawa Barat,

Indonesia. Dalam kegiatan produksinya, banyak sekali variabel - variabel pembenda jenis kain. satu dan lainnnya disesuaikan dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Dalam satu masa produksi dapat dimungkinkan terjadi pengerjaan sekaligus lebih dari satu. Oleh karena itu, perjanjian jual beli sangat penting yang dibuat sebagai suatu pedoman produksi agar barang yang produksi benar sesuai spesifikasi pemesan dan sebagai bukti atas adanya hak dan kewajiban bagi pelaku perjanjian jual beli. Sehubungan dengan domisili hukum PT Jabatex yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam penyusunan perjanjian PT Jabatex wajib tunduk terhadap Undang – Undang Perdata Republik Indonesia yang tertulis pada KUHPer.

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mencari tahu apakah perjanjian jual – beli yang dilaksanakan oleh PT Jabatex dilihat dari perjanjian jual belinya sudah sesuai dengan KUHPer. Hal ini penting agar perjanjian jual – beli yang diadakan menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum, Yang apabila terjadi sengketa sistem hukum yang berlaku dapat melaksanakan perannya sebagai penengah sengketa. Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian jual – beli tekstil yang dilakukan oleh PT Jabatex juga menarik minat penulis untuk menggali dan menjabarkan apa yang penulis dapat sebagai peneliti.

1.2 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian "Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial"*, 2010, Jakarta, kencana, hlm 1.



i. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya bagi para mahasiswa maupun dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti, yakni kesesuaian perjanjian jual - beli tekstil yang dilaksanakan oleh PT Jabatex, disesuaikan dengan apa yang diatur oleh KUH Perdata

ii. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual – beli tekstil di PT Jabatex .
- b. Sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung. Khususnya sumbangan pemikiran bagi orang atau badan yang bergerak di bidang yang sama dengan PT Jabatex dan pemerintah dalam mengetahui hak dan
- c. kewajiban penghasil tekstil di Indonesia.
- d. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih jauh mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian jual – beli tekstil di PT Jabatex.
- e. pengetahuan yang dipelajari selama ini menjadi bermanfaat.

1.3 Metode

1.3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif

1.3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian deskriptif

1.3.3 Lokasi Penelitian

kantor PT Jabatex di daerah Tangerang, Banten

1.3.4 narasumber

Bapak Ir. Mukh Asnawi

1.3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

II. PEMBAHASAN

2.2 Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan PT Jabatex ditinjau melalui KUH Perdata

- i. Pelaksanaan Perjanjian jual - beli PT dilihat dari ciri – ciri perjanjian

Perjanjian memiliki asas –asas yang menjadi batu pondasi dimana asas – asas tersebut adalah :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualitas
- c. Asas Perjanjian Mengikat Para pihak
- d. Asas itikad baik dan kepatutan

Dalam perjanjian jual - beli PT Jabatex, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat pada dapat disesuaikan isi perjanjian melalui klausul jenis barang, harga yang harus dibayar, cara pembayaran, cara pengiriman. Format



perjanjian jual - beli ini juga menunjukkan kebebasan berkontrak, dalam hal ini media kontrak, dimana perjanjian jual – beli PT Jabatex dibuat menyatu dengan dokumen perusahaan yaitu *Sales Order*. Dalam perjanjian jual – beli yang digunakan oleh PT Jabatex, adanya konsesualitas dapat terlihat pada bukti berupa tanda tangan pembeli dan perwakilan PT Jabatex. Perjanjian jual – beli PT Jabatex mengikat pihak – pihak yang melakukan perjanjian jual beli, yaitu sang pembeli dan PT Jabatex sebagai penjual. Asas itikad baik dan kepatutan pada perjanjian jual - beli PT Jabatex dapat dilihat pada perjanjian jual beli yang berdasarkan kata sepakat dibuktikan dengan adanya tanda tangan. Walaupun ada klausula baku, klausula tersebut tidak ditambahkan secara sembunyi – sembunyi, tetapi dinyatakan dengan terang dan jelas.

Perjanjian jual beli memiliki tiga unsur penting yaitu:

a. Unsur *Esensialia*

Bagian – bagian yang tidak dapat tidak, harus pada perjanjian Jual – Beli tekstil PT Jabatex ini, unsur esensialianya adalah penjual dan pembeli, barang berupa tekstil dan harga senilai nominal barang.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* pada perjanjian jual - beli yang digunakan perjanjian Jual – beli PT Jabatex antara lain : Aturan – aturan KUH Perdata, standar baku

tekstil sesuai dengan JIS Japan dan AATCC Amerika. Sayangnya, narasumber tidak dapat menyatakan penggunaan standar SNI untuk membuat tekstil dalam perjanjian jual beli PT Jabatex, hal ini dikarenakan jaranginya pelaku industri Tekstil terutama PT Jabatex menerima pesanan atau permintaan untuk menggunakan SNI sebagai standar produksi. KUHP juga menjadi unsur *naturalia* perjanjian ini.

c. Unsur *Aksidentalialia*

dalam perjanjian ini, klausul yang termasuk unsur *aksidentalialia* adalah klausula mengenai *Delivery*, cara pembayaran (tunai, kredit, bila kredit maka bunga kredit dan presentasi bunga kredit), Bagian mengenai perjanjian jual beli yang mungkin ditambahkan atau ditiadakan diluar objek perjanjian dan hapusnya perikatan seperti pajak PPn, pembatalan dan perubahan corak warna, syarat klaim barang, dan penanggungan setelah klaim.

PT Jabatex merupakan perusahaan yang menggunakan jenis Perjanjian biasa sebagai Perjanjian jual – beli tekstil, dimana perjanjian tersebut sepenuhnya tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".



ii. Sahnya Perjanjian jual beli tekstil PT Jabatex dikaji dengan KUH Perdata

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

. Sebagai syarat sahnya perjanjian, harus dapat dibuktikan bahwa bahwa perjanjian itu didasarkan dengan kata sepakat. Perjanjian jual – beli PT jabatex tidak terlepas dari syarat sah ini. PT jabatex dapat dikatakan menjalankan syarat ini karena semua produksi tekstil PT jabatex dilakukan setelah ada perintah dari pembeli, baik setelah penawaran sales, atau tidak melalui penawaran sales (langsung memberi perintah Produksi). Perjanjian jual beli tekstil PT Jabatex dalam melakukan perjanjian tertulis, karena dituliskan dalam dokumen Sales Order dan dibubuhi tanda tangan dari perwakilan masing – masing penjual dan pembeli. Perintah produksi dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Pada perjanjian jual – beli tekstil PT jabatex, syarat sah ini dipenuhi dengan penunjukan perwakilan perusahaan / Sales yang kompeten dan dipercaya perusahaan untuk mengadakan perikatan. Perwakilan / Sales ini merupakan orang pilihan yang

telah diseleksi dan tidak dibawah umur dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga PT Jabatex dianggap cakap untuk melakukan perjanjian.

Objek perjanjian jual beli adalah barang dan harga. PT jabatex mejual Tekstil (barang) dengan imbalan suatu nominal uang (Harga). Pada *sales order* pun dicantumkan jenis barang beserta spesifikasinya dan nominal harga sebagai imbalan. Standar – standar pengukuran tekstil (barang) antara lain : berat kain, lebar kain, ketebalan kain, Warna kain, jenis rajutan, bahan benang, dan proses – proses tambahan pada kain.

PT Jabatex dalam mengadakan perjanjian jual – beli tekstil tidak akan main – main, karena jual – beli tekstil merupakan kegiatan utama dalam menjalankan fungsi perusahaan untuk mencari keuntungan. PT jabatex dalam memproduksi barang tidak melanggar hukum dalam lingkup KUHP maupun hukum lingkungan. Sehingga barang yang diperjual belikan juga sah untuk diperjual belikan. Kegiatan produksi PT Jabatex pun dilaksanakan menurut ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan.

iii. Akibat – akibat dari adanya perjanjian jual – beli PT Jabatex

Pembeli tekstil PT Jabatex apabila pembeli perorangan, dapat dimungkinkan untuk dipindahkan hak – haknya kepada ahli waris, tetapi apabila pembeli merupakan perusahaan lain,



dapat dimungkinkan pihak ketiga diturut sertakan dalam perjanjian. Pihak ketiga dapat turut masuk dalam perjanjian melalui tindakan pembiayaan (kredit bank), atau menjadi penjamin pembelian.

Perwujudan yang dapat dikatakan prestasi apabila sesuai antara kesepakatan awal mengenai jenis barang sesuai tuntutan spesifikasinya, sesuai waktu pengantaran / penyerahannya, sesuai harga barang dengan kesepakatan awal. Prestasi merupakan kewajiban bagi PT Jabatex dan hak yang harus dipenuhi terhadap pembeli.

“Ada 4 keadaan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh PT Jabatex, yaitu :

- a. PT jabatex sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang
- b. PT Jabatex memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Perjanjian dilaksanakan atau memenuhi apa yang diperjajikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang
- c. PT jabatex memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. PT Jabatex Melakukan sesuatu

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

iv. Hapusnya perjanjian

Perjanjian jual beli tekstil PT jabatex dapat hapus setelah kewajiban – kewajiban tersebut terlaksana sebagai prestasi. Apabila tidak terlaksana sebagai prestasi, maka perikatan belum dapat hapus.

Selain hapus dengan pemenuhan prestasi masing – masing pihak, Perjanjian jual beli tekstil PT Jabatex juga dapat hapus karena :

- a. Para pihak atau Undang – undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.
- b. Pernyataan menghentikan perjanjian (*apzegging*)
Apzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Pada PT Jabatex, hapusnya perikatan dengan *apzegging* disebut dengan *Cancel Order*
- c. Perjanjian hapus karena putusan hakim
- d. Dengan perjanjian para pihak (*herroeping*)

2.3 Hak dan Kewajiban yang timbul akibat perjanjian jual – beli tekstil oleh PT Jabatex

1. Hak dan Kewajiban Penjual.
 - a. Hak penjual



hak dari penjual adalah mendapatkan pemenuhan pembayaran harga berupa alat tukar yang sah, sesuai dengan cara pembayaran yang disepakati

b. Kewajiban penjual

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu² :

- i. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual – belikan.
- ii. Menanggung kenikmatan kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat – cacat yang tersembunyi

2. Hak dan kewajiban Pembeli

a. Hak pembeli

- i. Mendapat hak milik atas barang
- ii. Mendapatkan rasa tentram atas barang tersebut dan ditanggung mengenai cacad-cacat tersembunyi barang itu.

b. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian³.

III. KESIMPULAN

PT Jabatex telah mengikuti aturan baku ruang lingkup perdata di Indonesia yaitu KUH

Perdata. Dan ada hak dan kewajiban yang jelas antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli textile PT Jabatex\

IV. Daftar Pustaka

Daftar pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum*

Perikatan, PT Citra Aditya

Bakti, bandung, 1990

Agus Yudha Hernoko, *Hukum*

Perjanjian “Asas

proporsionalitas dalam

kontrak komersial”, Jakarta,

kencana, 2010

Bambang Sunggono, *Metodologi*

Penelitian Hukum, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta,

1998

Hartono Hadisoeparto, *pokok-*

pokok hukum perikatan dan

hukum jaminan, cet.

Pertama, Liberty, bandung,

1984

Hartono Soerjopratiknojo, *Aneka*

Perjanjian Jual Beli, Seksi

² Ibid, hlm 8

³ Ibid, hlm 20



Notariat FH UGM,
Yogyakarta, 1982

Ilmu, 1979

———, *Asas itikad baik dan
kepatutan dalam perjanjian,*
semarang, badan penerbit
undip, 1986

Soerjono Soekanto, *Pengantar
Penelitian Hukum*, UI Press,
Jakarta, 2010

Purwahid patrik, *Dasar-dasar
Hukum Perikatan*, Bandung,
mandar Maju, 1994

B. Undang - undang

KUH Perdata

R setiawan, *Pokok – Pokok Hukum
perikatan*, Bandung, Bina
Cipta, 1977

Ricardo Simanjuntak, *teknik
perancangan kontrak bisnis,*
Jakarta, kontan publishing,
edisi revisi 2011

R Soetojo Prawirohamidjojo,
Marthalena pohan, *Hukum
Perikatan*. Surabaya, PT
Bina R subekti, aneka
perjanjian, bandung, penerbit
alumni, 1985

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.
kesebelas, PT Intermasa,
Jakarta, 1987